



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2012 - 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA  
PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, diperlukan dokumen perencanaan daerah;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten untuk 5 (lima) tahun;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2012-2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Nomor 1 tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);

21. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12)
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012 – 2017.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat RPJM Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat-Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

### Pasal 2

- (1) RPJM Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPK Aceh Barat Daya.

- (2) RPJM Kabupaten memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPK yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

### Pasal 3

RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Kabupaten Aceh Barat Daya
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Serta Kerangka Pendanaan
- BAB IV : Analisis Isu – isu Strategis
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya
- BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
- BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Aceh Barat Daya
- BAB X : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan

### Pasal 4

RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai :

- a. Pedoman bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyusun Renstra SKPK.
- b. Pedoman Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyusunan dan perbaikan RKPK.
- c. Pedoman bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyusun Renja SKPK.

### Pasal 5

RPJM Kabupaten wajib dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

### Pasal 6

RPJM Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
  - b. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka RPJM Kabupaten menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai RPJM transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK tahun 2018 sebelum ditetapkannya RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 – 2022 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 – 2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 14 Juli 2014 M  
16 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 17 Juli 2014 M  
19 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN BARAT DAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2012-2017

I. PENJELASAN UMUM

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan seluruh wilayah Aceh sebagai satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*) yang ditandatangani pada 15 Agustus Tahun 2005 di Helsinki Finlandia, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan terhadap perjalanan Pembangunan di seluruh wilayah Aceh termasuk Aceh Barat Daya di dalamnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berazaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan, dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah, wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dan menselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional (RPJM Nasional) maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Aceh (RPJMA) memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan prioritas di daerah baik yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 dilakukan secara partisipatif yang melibatkan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) pada setiap tahun anggaran, selain itu juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

### Ayat (1) dan Ayat (2)

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Bupati.

### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 8

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2018 sebagai bahan acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2018 sebelum RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 disusun dan ditetapkan menjadi Qanun.

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas